

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 11 TAHUN 2003**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 – 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya kesinambungan kebijakan dan rencana pembangunan daerah yang berkeadilan, terpadu dan menyeluruh pada wilayah Propinsi Banten, perlu disusun kebijakan pembangunan jangka panjang;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan landasan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan masyarakat perlu konsepsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah jangka panjang berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Banten yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 31 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 – 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten;
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Banten;
6. Visi adalah suatu pandangan kedepan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin di capai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jangka panjang Propinsi Banten;
7. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Propinsi Banten dan Kabupaten/Kota untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan;
8. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan Propinsi Banten dan Kabupaten/Kota berkaitan dalam kerangka Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
9. Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah pembangunan dan pengelolaan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan Propinsi Banten dan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan;
10. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

11. Pelaku Pembangunan adalah pelaku pembangunan yang terdiri dari Pemerintah Propinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta atau Masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama termasuk Ulama, masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat, dan badan hukum;
12. Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa depan, guna mencapai tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan;
13. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut;
14. Pembangunan adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, dan kemajuan teknologi serta memperhatikan perkembangan global;
15. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan pelbagai pembangunan pada berbagai bidang serta masyarakat yang ada di daerah secara terarah dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan;
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global;
17. Program Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disebut Propeda adalah dokumen Daerah yang menurut substansi Pola Dasar Pembangunan Daerah jangka panjang dan program-program prioritas pembangunan Daerah selama lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar dan mengacu pada Program Pembangunan Nasional;
18. Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disebut Poldas adalah dokumen Daerah yang memuat Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan

Pembangunan di Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah dengan tetap berorientasi pada tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional;

19. Pengendalian Pembangunan adalah suatu proses kegiatan pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan perkembangan lebih lanjut yang mencakup pengendalian terhadap sistem, program, kegiatan dan perencanaan pembangunan ini dilakukan melalui pengembangan indikator pembangunan;
20. Koordinasi adalah suatu proses interaksi melalui komunitas dan dialog antar pelaku pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran, pemanfaatan sumber daya, dan pemecahan konflik kepentingan.

BAB II

RUANG LINGKUP POLA DASAR

Pasal 2

- (1). Ruang lingkup Pola Dasar mencakup strategi dan arah pembangunan Propinsi Banten Jangka Panjang dua puluh tahun ke depan dan landasan filosofis bagi upaya percepatan pembangunan Daerah Banten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pola Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berisi :
 - a. Asas, visi, dan misi pembangunan serta tujuan pembangunan jangka panjang Propinsi Banten;
 - b. Arah kebijakan, sasaran strategis, dan strategi pembangunan Propinsi Banten;
 - c. Skenario arah pembangunan Propinsi Banten;
 - d. Pola pengembangan dan pelaksanaan program pembangunan serta pelibatan masyarakat.

Isi dan uraian Pola Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 3

Pola Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun berdasarkan :

- a. Landasan Idiil Pancasila, Konstitusional UUD 1945, dan landasan operasional Program Pembangunan Nasional yang diarahkan bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, efisien, efektif, pemerataan, berbudaya, dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Bagian kedua

Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

Paragraf 1

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Banten

Pasal 4

Pembangunan jangka panjang Daerah Propinsi Banten diarahkan dengan Visi :
“Dengan Iman dan Taqwa Menjadi Produser Terkemuka dibidang Agribisnis, Kemaritiman, Pariwisata, Perdagangan, dan Industri Berwawasan Lingkungan dengan Berbasis Sumber Daya Manusia yang Handal dan Agamis menuju Banten Maju dan Sejahtera”.

Pasal 5

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka arahan pembangunan jangka panjang Daerah Propinsi Banten akan ditujukan untuk melaksanakan 9 (sembilan) misi, terdiri :

- a. Menjadikan iman dan taqwa sebagai landasan dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

- b. Mengembangkan sektor pertanian menuju agribisnis berbasis bioteknologi dan didukung industri-industri yang berbasis pertanian yang tangguh dan mandiri sebagai kegiatan ekonomi yang utama;
- c. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kemaritiman sebagai kegiatan ekonomi yang utama;
- d. Mengembangkan sektor pariwisata agar menarik pada skala nasional dan internasional sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang utama;
- e. Mengembangkan sektor perdagangan besar yang kompetitif serta peningkatan usaha kecil dan menengah yang tangguh sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang utama;
- f. Mengembangkan sektor industri yang berwawasan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya lokal sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang utama;
- g. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan menuju masyarakat madani;
- h. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia agar menjadi handal dan agamis;
- i. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Paragraf 2

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Banten

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Banten, meliputi :

- a. Memberikan arah yang tepat dan jelas kepada penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat/stakeholder dalam menyelenggarakan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Propinsi Banten;
- b. Membentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat/stakeholder dalam melaksanakan pembangunan Propinsi Banten sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- c. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjamin berkelanjutan, berkesinambungan, dan konsistensi dalam kebijakan maupun rencana pembangunan daerah jangka menengah.

Paragraf 3
Sasaran Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 7

Sasaran pembangunan jangka panjang Propinsi Banten, meliputi :

- a. Terwujudnya nilai hakiki iman dan taqwa kedalam seluruh sendi kehidupan masyarakat;
- b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi unggulan dan andalan kegiatan utama perekonomian daerah dengan menarik investor sebanyak-banyaknya;
- c. Meningkatnya penerimaan daerah melalui perbaikan manajemen keuangan daerah, intensifikasi, dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah disertai peningkatan kapasitas institusi pendukung;
- d. Terciptanya kehidupan harmonis, berahlaq, berbudaya, dan partisipatif dengan pengembangan pola interaksi, komunikasi, dan kelembagaan masyarakat Banten guna meningkatkan produktivitas daerah;
- e. Meningkatnya profesionalisme dalam pengelolaan tata pemerintahan propinsi yang baik dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dengan menata institusi yang ada dan mempertahankan stabilitas Daerah;
- f. Tersusunnya peraturan dan perundang-undangan daerah sesuai tuntutan otonomi daerah dan dinamika masyarakat;
- g. Meningkatnya pengendalian dan tertib administrasi kependudukan, mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan daerah agar terasa nyaman, indah, dan ramah lingkungan;
- h. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jasa pelayanan daerah secara adil, merata, dan terjangkau guna mempercepat pembangunan dan berkembangnya perekonomian daerah serta pemberdayaan ekonomi rakyat;
- i. Terbangunnya sarana dan prasarana daerah secara luas dan merata serta terpeliharanya mutu pengelolaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan pelayanan umum bagi masyarakat Propinsi Banten.

BAB IV

SKENARIO PEMBANGUNAN

Bagian Pertama

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 8

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Propinsi Banten, adalah :

- a. Melakukan percepatan perbaikan sosial dan ekonomi masyarakat dengan cara memulihkan dan mengembangkan perekonomian melalui pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat di sektor unggulan dan andalan;
- b. Membangun sistem pemerintahan yang mapan dan tangguh dengan cara meningkatkan mutu pengelolaan pemerintahan propinsi secara bertahap dan berkelanjutan dengan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat;
- c. Membangun secara luas dan merata sarana dan prasarana wilayah, baik utama maupun pendukung, yang ramah lingkungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- d. Mampu membangun dan mengembangkan sektor perindustrian, baik industri kecil, menengah, dan industri besar yang berwawasan lingkungan serta memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Secara internal perlu konsolidasi dan menggalang kerjasama antar Kabupaten dan Kota serta menggalang partisipasi masyarakat berikut kemitraan strategis dan para pelaku pembangunan (stakeholder);
- f. Secara eksternal, Propinsi Banten perlu lebih meningkatkan kerjasama secara konstruktif dengan Propinsi tetangga, terutama dalam kerangka kerjasama pembangunan di wilayah perbatasan;
- g. Mampu menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguasaan iptek dan manajemen modern dalam berbagai tingkatan serta meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan kinerja ekonomi unggulan dan andalan;
- h. Mampu mengurangi disparitas sosial ekonomi antar wilayah, mengatasi degradasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan serta meningkatkan kuantitas, kualitas, dan produktivitas komoditi unggulan;
- i. Menegakkan supremasi hukum dan menjamin terciptanya keamanan, ketentraman, ketertiban, dan ketahanan wilayah melalui pelibatan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparat;

- j. Memanfaatkan letak/posisi geografis yang strategis sebagai pusat pemasaran dan perniagaan skala nasional dan internasional dengan cara memanfaatkan Pelabuhan Udara Soekarno Hatta, mengembangkan Pelabuhan Laut Bojonegara dan pembangunan jembatan/terowongan Selat Sunda.

Bagian kedua
Tahapan Pembangunan

Pasal 9

- (1). Pembangunan tahap I (tahun 2002 – 2006) merupakan tahap konsolidasi dan peletakan pondasi pembangunan yang bertumpu pada :
- a. Penataan dan pemantapan sistem pemerintahan;
 - b. Penyusunan landasan pembangunan jangka panjang :
 - 1). Inisiasi penggalian potensi ekonomi, sosial, budaya dan fisik daerah;
 - 2). Penyusunan rencana sektor strategis jangka panjang.
 - c. Penyiapan SDM Banten yang handal dan agamis;
 - d. Membangun kemitraan sinergis antar stakeholders;
 - e. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, prasarana wilayah dan perlindungan sosial;
 - f. Konsolidasi penyelesaian batas wilayah Kepulauan Seribu.
- (2). Pembangunan tahap II (tahun 2007 – 2011) merupakan tahap konstruksi yang bertumpu pada :
- a. Pengembangan potensi daerah melalui rekayasa sosial, ekonomi, dan budaya lokal;
 - b. Memanfaatkan IPTEK dan peluang globalisasi untuk kepentingan pembangunan daerah;
 - c. Pembangunan proyek-proyek fisik skala besar;
 - d. Pembangunan pola kemitraan sinergis dengan kemampuan Kabupaten/Kota dan daerah lain;
 - e. Perkuatan SDM Banten berwawasan IPTEK;
 - f. Perkuatan ketahanan – keamanan regional;
 - g. Pemekaran wilayah Kabupaten/Kota;
 - h. Penataan batas wilayah Propinsi Banten.
- (3). Pembangunan Tahap III (tahun 2012 – 2016) merupakan tahap pengembangan yang bertumpu pada :

- a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah (ekonomi, sosial, budaya, SDA) dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. Pengembangan 5 (lima) kegiatan utama Banten yaitu agribisnis, pariwisata, kemaritiman, perdagangan, dan industri berwawasan lingkungan;
 - c. Pengembangan pola kemitraan regional;
 - d. Melanjutkan proyek-proyek skala besar dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Terwujudnya sinergi antara pembangunan pelabuhan Bojonegara dengan aktifitas ekonomi tersebar;
 - f. Sumber daya manusia Banten yang memiliki kemampuan daya saing dalam pasar global.
- (4). Pembangunan Tahap IV (tahun 2017 – 2022) merupakan tahap mapan dan diversifikasi yang bertumpu pada :
- a. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan;
 - b. Perwujudan sistem dan tatanan sosial kemasyarakatan;
 - c. Perwujudan sistem pemerintahan dan pembangunan yang mapan;
 - d. Koreksi dan penyempurnaan hasil-hasil pembangunan;
 - e. Perwujudan keserasian pembangunan Banten utara dan selatan.

BAB V

STRATEGI PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Strategi Pengembangan Agribisnis

Pasal 10

Strategi Pengembangan Agribisnis ditujukan :

- a. Untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pemasaran sektor pertanian melalui :
 - 1). Intensifikasi dan ekstensifikasi sub sektor pertanian tanaman pangan, dengan cara mengembangkan areal lahan basah di daerah-daerah yang menjadi basis pertanian tanaman pangan dan memberikan bantuan teknis untuk pengembangan sub sektor pertanian tanaman pangan;
 - 2). Intensifikasi dan ekstensifikasi sub sektor perkebunan, dengan cara mengembangkan areal perkebunan kelapa, karet, cengkeh, kopi, dan teh di wilayah yang memiliki potensi;

- 3). Intensifikasi dan ekstensifikasi sub sektor peternakan, dengan cara mengembangkan kegiatan peternakan kambing, domba, dan ayam di wilayah yang memiliki potensi serta memberikan bantuan teknis untuk pengembangan sub sektor peternakan;
 - 4). Membangun sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian, dengan cara mengembangkan sarana dan prasarana transportasi serta mengembangkan sistem irigasi teknis di sentra pertanian tanaman pangan;
 - 5). Meningkatkan kualitas komoditas pertanian sehingga dapat bersaing dengan komoditas dari daerah lain maupun negara lain, dengan cara memberikan subsidi terhadap sarana produksi pertanian, menyebarluaskan penggunaan bibit unggul, mengembangkan teknologi pertanian serta mengembangkan sistem informasi pemasaran komoditas pertanian;
 - 6). Memberikan perlindungan/proteksi dan insentif terhadap pertanian, dengan cara memberikan subsidi terhadap sarana produksi pertanian;
 - 7). Memberdayakan kelembagaan sektor pertanian, dengan cara meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pertanian dan mengembangkan koperasi untuk membantu pemasaran produk pertanian.
- b. Untuk mengembangkan keterkaitan sektor pertanian dengan sektor-sektor lain dengan :
- 1). Mendorong pengembangan industri dan jasa yang dapat mengolah produk pertanian, dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan industri dan jasa pengolahan produk-produk pertanian serta memberikan insentif bagi pengembangan industri dan jasa pengolahan produk pertanian;
 - 2). Mendorong pengembangan industri dan jasa yang dapat memasok kebutuhan pertanian, dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan industri dan jasa yang menghasilkan bahan baku pertanian serta memberikan insentif bagi pengembangan industri dan jasa penghasil bahan baku pertanian;
 - 3). Mengembangkan kerjasama antar Kabupaten dan Kota untuk memperkuat kaitan ke hulu dan ke hilir sektor pertanian, dengan cara memberikan insentif dan disinsentif untuk mendorong terjalannya kerjasama antar Kabupaten dan Kota.

Bagian Kedua
Strategi Pengembangan kemaritiman

Pasal 11

Strategi Pengembangan Kemaritiman ditujukan :

- a. Untuk membangun pelabuhan-pelabuhan sebagai pusat perniagaan, pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pemasaran, sekaligus lokomotif bagi sektor lainnya dengan :
 - 1). Mengembangkan pelabuhan berskala internasional yang sinergis dengan sistem kepelabuhan nasional dan regional dengan cara mengembangkan Pelabuhan Bojonegara sebagai lokomotif perekonomian Propinsi Banten.
 - 2). Mengembangkan spesialisasi fungsi pelabuhan di Propinsi Banten yang saling menguntungkan, dengan cara mengembangkan kerjasama kelautan antar Kabupaten maupun antar Propinsi terutama dengan Propinsi tetangga dan menyiapkan fasilitas pendukung pelabuhan sesuai dengan fungsinya masing-masing, serta mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan pelabuhan.

- b. Untuk menggali dan mengembangkan potensi kelautan dan wilayah pesisir sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama masyarakat melalui :
 - 1). Mengeksploitasi secara optimal potensi perikanan laut dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, dengan cara mengeksplorasi potensi perikanan laut di Propinsi Banten, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kelautan, mendorong peningkatan daya saing nelayan tradisional, mendorong terjalinnya kemitraan antara nelayan tradisional dengan pengusaha perikanan, memperkuat lembaga-lembaga nelayan tradisional serta melakukan sosialisasi pemanfaatan potensi kelautan sesuai dengan daya dukungnya dan berwawasan lingkungan.
 - 2). Meningkatkan profesionalisme pengelolaan pelabuhan sehingga dapat mendayagunakan potensi kelautan secara optimal, dengan cara mengembangkan kerjasama dengan pelaku pembangunan dalam pengelolaan pelabuhan dan meningkatkan kualitas aparatur pengelola pelabuhan.

Bagian Ketiga
Strategi Pengembangan Kepariwisata

Pasal 12

Strategi Pengembangan Kepariwisata ditujukan :

- a. Untuk mendorong pengembangan objek dan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana wisata dengan :
 - 1). Menggali dan mengembangkan sumber daya alam dan budaya Banten secara arif sebagai atraksi wisata, dengan cara menyiapkan paket-paket wisata di Propinsi Banten, melestarikan budaya-budaya tradisional masyarakat, mengembangkan wisata budaya, ziarah alam, wisata bahari dan mengembangkan wisata alam serta kemasan atraksi wisata yang unik;
 - 2). Melengkapi sarana dan prasarana objek-objek wisata, dengan cara membangun sarana dan prasarana pendukung dan mengembangkan kerjasama dengan pelaku pembangunan dalam pengelolaan objek wisata.

- b. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara dengan :
 - 1). Memperkenalkan objek dan daya tarik wisata Propinsi Banten melalui promosi baik di dalam maupun di luar negeri, dengan cara menggalakkan event-event kepariwisataan di Propinsi Banten, mengadakan kerjasama kepariwisataan dengan propinsi lain, mengadakan kerjasama kepariwisataan internasional, mengembangkan kerjasama promosi wisata dengan media cetak maupun elektronik serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana promosi;
 - 2). Menjaga stabilitas keamanan wilayah Propinsi Banten untuk memberikan kenyamanan berwisata, dengan cara meningkatkan kemampuan polisi pariwisata dan mendorong pengamanan swakarsa dari masyarakat;
 - 3). Memberikan insentif kepada para pengelola paket wisata untuk dapat meningkatkan kunjungan wisata nusantara maupun mancanegara, dengan cara meningkatkan pengadaan paket-paket wisata yang murah dan menarik.

- c. Untuk membangun prasarana dasar guna menunjang kepariwisataan dengan :
 - 1). Mempermudah akses ke objek-objek wisata dengan cara membangun jaringan lain yang menghubungkan objek-objek wisata dan mengembangkan jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi;

- 2). Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar, dengan cara memberikan insentif dan memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan prasarana daerah.

Bagian Keempat

Strategi Pengembangan Perdagangan

Pasal 13

Strategi Pengembangan Perdagangan ditujukan :

- a. Untuk meningkatkan pemasaran produk sektor unggulan dengan :
 - 1). Mengembangkan Pelabuhan Merak dan Ciwandan sebagai motor penggerak perdagangan Propinsi Banten, dengan cara membangun infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan perdagangan di Pelabuhan Merak dan Ciwandan serta mengembangkan spesialisasi fungsi terhadap Pelabuhan Merak dan Ciwandan sehingga dapat sinergis dengan Pelabuhan lainnya di Propinsi Banten maupun dengan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta;
 - 2). Mendayagunakan teknologi informasi untuk mengacu kegiatan perdagangan di Propinsi Banten, dengan cara mengembangkan sistem perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi di Propinsi Banten serta mendorong peningkatan wawasan dan penguasaan teknologi informasi di masyarakat;
 - 3). Mengadakan kerjasama perdagangan dengan Propinsi lain, dengan cara menyusun regulasi kerjasama perdagangan dengan Propinsi lain terutama dengan Propinsi tetangga.
- b. Untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan di daerah yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan :
 - 1). Memberdayakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan Propinsi Banten, dengan cara meningkatkan pembinaan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta memberikan kemudahan akses perkreditan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2). Mendorong terjalinnya kerjasama yang menguntungkan antara Koperasi, UKM dengan pengusaha besar, dengan cara mendorong terbentuknya Sistem Bapak Angkat sehingga terbentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Koperasi, UKM dengan pengusaha besar serta

memberikan insentif dan disinsentif untuk mendorong kerjasama antar Koperasi, UKM dengan pengusaha besar.

Bagian Kelima

Strategi Pengembangan Industri

Pasal 14

Strategi Pengembangan Industri ditujukan :

- a. Untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan :
 - 1). Membangun industri yang kompetitif dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya di masing-masing wilayah, dengan cara mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, mengarahkan pengembangan industri yang mendukung kegiatan agribisnis dan membangun prasarana dasar untuk mendukung kegiatan industri;
 - 2). Mempertahankan kegiatan industri padat karya dan padat modal yang saat ini telah berkembang di Propinsi Banten, dengan cara menjamin stabilitas keamanan dan menjaga iklim investasi yang kondusif di Propinsi Banten.

- b. Untuk meningkatkan produktivitas sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lingkungan dengan :
 - 1). Mendorong pengembangan industri kecil, industri menengah, dan industri besar yang mendukung sektor pertanian dan kepariwisataan, dengan cara memberikan insentif bagi pengembangan industri kecil, industri menengah, dan industri besar yang mendukung sektor pertanian dan pariwisata serta menjaga iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kecil, menengah, dan industri besar;
 - 2). Mengembangkan keterkaitan antara industri kecil, industri menengah, dan industri besar, dengan cara mendorong terjalinnya kemitraan industri kecil, menengah, dan industri besar serta mengembangkan pola-pola kerjasama antara industri kecil, menengah, dan industri besar;
 - 3). Meningkatkan penyebaran investasi di seluruh wilayah Propinsi Banten, dengan cara melakukan promosi potensi daerah di tingkat nasional maupun internasional serta menciptakan keamanan dan stabilitas yang kondusif di Propinsi Banten;
 - 4). Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan merusak lingkungan, dengan cara memberikan sanksi

bagi kegiatan yang merusak lingkungan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mengendalikan pemanfaatan SDA yang berlebihan dan merusak lingkungan.

Bagian Keenam

Strategi Pembangunan berkelanjutan

Pasal 15

Strategi pembangunan berkelanjutan ditujukan :

- a. Untuk memacu perkembangan wilayah-wilayah tertinggal untuk mencapai pembangunan yang sinergis antar seluruh wilayah di Propinsi Banten dengan :
 - 1). Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah-wilayah tertinggal, dengan cara menetapkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - 2). Membangun sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat di wilayah tertinggal untuk mengacu pertumbuhan ekonomi setempat, dengan cara mendorong partisipasi Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk ikut serta dalam pembangunan sarana dan prasarana serta mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana;
 - 3). Mendorong terjalinnya kerjasama antar wilayah di Propinsi Banten, sehingga dapat membangkitkan pembangunan di wilayah tertinggal, dengan cara mendorong terciptanya iklim yang kondusif untuk melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dan Kota.

- b. Untuk menciptakan kondisi lingkungan hidup yang asri dan nyaman dengan :
 - 1). Mengelola SDA dan memelihara daya dukungnya agar dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan cara meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup dari berbagai ancaman degradasi dan pencemaran, memberikan sanksi bagi kegiatan yang merusak lingkungan serta memberikan insentif bagi kegiatan yang ramah lingkungan;
 - 2). Mendorong kemitraan yang sinergis antar komponen masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan cara mengembangkan pola kerjasama antar komponen masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani masalah lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh
Strategi pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia ditujukan :

- a. Untuk meningkatkan wawasan dan penguasaan IPTEK berupa teknologi tepat guna untuk mendukung peningkatan produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan perluasan lapangan pekerjaan adalah :
 - 1). Meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai lembaga kajian pembangunan Propinsi Banten, dengan cara melembagakan kerjasama antara perguruan tinggi dengan Pemerintah Propinsi dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan pembangunan serta mengikutsertakan secara langsung perguruan tinggi dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah;
 - 2). Meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan formal dan non formal di seluruh tingkat sekolah baik negeri maupun swasta, dengan cara menambah fasilitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal sesuai dengan arahan tata ruang, meningkatkan kualitas tenaga pendidikan serta meningkatkan kuantitas fasilitas penunjang pendidikan;
 - 3). Meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat dengan cara mendorong pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak mampu.

- b. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk membentuk manusia yang sehat adalah :
 - 1). Meningkatkan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan cara menambah jumlah fasilitas kesehatan terutama daerah tertinggal, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, dan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan (asuransi) untuk masyarakat berpendapatan rendah;
 - 2). Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam membangun dan mengelola fasilitas kesehatan, dengan cara memberikan insentif kepada masyarakat dan swasta yang mengelola fasilitas kesehatan serta memberikan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat dan swasta.

- c. Untuk meningkatkan wawasan dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Agama dan Budaya Banten adalah :

- 1). Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur dan modal sosial dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara mengembangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan melestarikan peninggalan sejarah yang bernilai tinggi;
- 2). Menjalin hubungan antara Umaro, Ulama, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya secara harmonis melalui kemitraan strategis, dengan cara membentuk dan mengembangkan suasana kondusif bagi hubungan Umaro, Ulama, dan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Strategi Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik

Pasal 17

Strategi Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik ditujukan :

- a. Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, demokratis, dan transparan adalah :
 - 1). Meningkatkan profesionalisme dan dedikasi aparat pemerintahan, dengan cara menyiapkan pengembangan teknologi untuk memperkuat sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, dan produktif serta meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan;
 - 2). Menegakkan supremasi hukum dan penanganan pelanggaran produk hukum, dengan cara meningkatkan pembinaan kesadaran hukum pada seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah;
 - 3). Mendorong kerjasama antar Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan pembangunan dengan cara menciptakan iklim yang kondusif bagi terjalannya kerjasama antar Kabupaten/Kota.
- b. Untuk memberdayakan masyarakat adalah :
 - 1). Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dengan acra mendorong situasi yang kondusif bagi masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan serta meningkatkan pembinaan dan budaya hukum pada semua lapisan masyarakat termasuk aparat pemerintah;
 - 2). Mendorong terwujudnya kemitraan sinergis antar komponen masyarakat, dengan cara memfasilitasi pembentukan pola-pola kemitraan antar komponen masyarakat dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat.

- c. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha adalah :
 - 1). Menyusun peraturan-peraturan yang mendorong terwujudnya pelayanan prima oleh aparaturnya pemerintah;
 - 2). Meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam pelayanan masyarakat dan dunia usaha.

- d. Untuk memberdayakan sektor swasta yang maju dan bertanggung jawab adalah :
 - 1). Meningkatkan partisipasi aktif pihak swasta dalam pembangunan, dengan cara mendorong situasi yang kondusif bagi pihak swasta untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan dan meningkatkan pembinaan kepada pihak swasta.
 - 2). Meningkatkan pembinaan terhadap pihak swasta, dalam pembangunan, dengan cara mendorong situasi yang kondusif bagi pihak swasta untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan dan meningkatkan pembinaan kepada pihak swasta;
 - 3). Meningkatkan pembinaan terhadap pihak swasta, dengan cara mengikutsertakan secara langsung pihak swasta dalam pembangunan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur dunia usaha.

BAB VI
POLA PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN SERTA KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pola Pengembangan Program Pembangunan

Paragraf 1
Program Percepatan Pemulihan dan Pengembangan perekonomian

Pasal 18

- (1). Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian daerah maupun prasarana dasar dan pendukungnya untuk pertumbuhan ekonomi;

- (2). Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui regulasi, pembinaan, perlindungan, dan kemudahan akses bagi UKM-Koperasi dan sektor informal dengan menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan;
- (3). Penguatan jaringan koleksi dan transparansi distribusi serta ketahanan pangan melalui pembangunan dan pembinaan sentra-sentra pertumbuhan baru di setiap Kabupaten/Kota, pembinaan sektor riil, penyediaan pasar yang dapat menampung produksi masyarakat, pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan pertanian, pengembangan agribisnis dan agroindustri pedesaan, peningkatan kesuburan tanah dan produktivitas lahan pertanian, serta mempertahankan lahan produktif dari kegiatan investasi lain;
- (4). Peningkatan partisipasi sektor swasta dan kerjasama dengan daerah sekitar wilayah perbatasan melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat di setiap Kabupaten/Kota pada seluruh sektor unggulan dan andalan, serta pengembangan sektor unggulan untuk membuka kesempatan berusaha di setiap Kabupaten/Kota;
- (5). Pengembangan ketenagakerjaan dan penanganan masalah kemiskinan dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif dan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap pencari kerja, penurunan angka pengangguran di setiap Kabupaten/Kota, penyusunan upaya pemberdayaan keluarga miskin dan tertinggal secara terpadu, penyusunan data base, dan sistem informasi tentang keluarga miskin/prasejahtera;
- (6). Peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan aset-aset Pemerintah Pusat yang berada di Propinsi Banten dengan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat mengenai bagi hasil pengelolaan aset-aset Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Propinsi Banten, menyusun kesepakatan antara Pemerintah Propinsi Banten dengan Pemerintah Pusat mengenai bagi hasil aset-aset Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Propinsi Banten.

Paragraf 2

Program Pengurangan Ketimpangan antar Daerah

Pasal 19

- (1). Meningkatkan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota untuk keserasian dan keterpaduan pembangunan antar daerah.
- (2). Meningkatkan pembinaan dan koordinasi antara aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan melindungi SDA dari berbagai bentuk eksplorasi maupun eksploitasi liar, pencemaran, dan pengrusakan dengan mengikut sertakan masyarakat.

- (3). Memformulasikan strategi pembangunan ekonomi baru yang berkelanjutan bagi Propinsi Banten bersama-sama dengan segenap potensi dan elemen masyarakat.

Paragraf 3

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wilayah

Pasal 20

- (1). Peningkatan kebersihan wilayah dan penanganan sampah melalui perbaikan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga SDA dari kerusakan dan pencemaran lingkungan darat, laut, dan udara.
- (2). Peningkatan kemampuan pengendalian banjir, pembangunan perumahan dan pemukiman, penataan pemukiman kumuh, dan penataan ruang yang lebih partisipatif.
- (3). Peningkatan keindahan wilayah perkotaan, penataan taman kota, hutan kota, ruang terbuka hijau untuk seluruh Kabupaten dan Kota melalui kerjasama dan program kemitraan.
- (4). Peningkatan kualitas lingkungan hidup seperti program kali bersih, pengelolaan air limbah, dan program udara bersih disertai dengan penyusunan sistem informasi dan pemanfaatan SDA dan lingkungan yang potensial.
- (5). Peningkatan pembangunan sistem transportasi regional dan lokal, baik angkutan darat, laut, maupun udara guna mendukung mobilitas penduduk.

Paragraf 4

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 21

- (1). Peningkatan pembinaan pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan luar sekolah, berikut peningkatan jumlah dan kualitas pendidik/guru sekolah sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan sekolah-sekolah unggulan.
- (2). Peningkatan mutu pengelolaan program pendidikan dan penyiapan kader masyarakat disertai peningkatan pembinaan pemuda dan olah raga, penyediaan dukungan fasilitas dan akses atas pendidikan yang layak bagi keluarga miskin dan kaum perempuan, termasuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di pesantren, lembaga pemasyarakatan (lapas) dan penyelenggaraan perpustakaan Kota/Kabupaten ditingkat Propinsi.

- (3). Peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan kesehatan melalui peningkatan pelayanan puskesmas, posyandu, rumah sakit umum, peningkatan jumlah dan kualitas medis maupun para medis, penggalian dan pembinaan tata nilai kesehatan, penanganan dan pemberantasan penyakit menular, pembinaan kader-kader kesehatan masyarakat serta peningkatan peran dan pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan.
- (4). Peningkatan penggunaan, penerapan, dan pemanfaatan iptek diberbagai bidang melalui penyuluhan, pembinaan dan pemasyarakatan iptek, pemberdayaan dan peningkatan koordinasi dengan lembaga-lembaga pengembangan iptek, serta pemasyarakatan teknologi informasi untuk kemudahan akses terhadap teknologi informasi untuk kemudahan akses terhadap teknologi tepat guna dan tepat usaha bagi masyarakat.
- (5). Peningkatan pembinaan masyarakat produktif dan berdaya saing dengan mendayagunakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan masyarakat maju dan produktif, serta menanamkan jiwa kewirausahaan kepada kader-kader masyarakat

Paragraf 5

Program Peningkatan Kehidupan Beragama, Sosial, Budaya, dan Penguatan Kelembagaan

pasal 22

- (1). Peningkatan peran dan kapasitas Ulama dalam pembangunan untuk membantu pengintegrasian nilai-nilai budaya agamis dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Banten.
- (2). Peningkatan mutu pendidikan agama disertai pemeliharaan peningkatan budaya dan kehidupan agama masyarakat Banten melalui pengkajian dan pengembangan budaya lokal Banten.
- (3). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian meluasnya penggunaan narkoba, pornografi, dan prostitusi maupun perkelahian antar pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.

Paragraf 6

Program Peningkatan Mutu Manajemen Pemerintahan Daerah

Pasal 23

- (1). Pembentukan pemerintahan yang efektif dan stabil disertai pembentukan landasan sistem pemerintahan yang baik dan kelembagaan yang mantap dalam kerangka pembinaan hubungan yang baik dan harmonis antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2). Peningkatan kinerja dan profesionalisme yang dilatarbelakangi oleh kesadaran aparatur sebagai pelayan masyarakat daerah yang berdedikasi-kreatif-inovatif-berbudi pekerti yang baik, melalui sistem penyelenggaraan pemerintahan.
- (3). Penyiapan dan sinkronisasi pelaksanaan otonomi daerah, termasuk pengkajian terhadap usulan pemekaran wilayah dan pembentukan Kabupaten/Kota baru, sejalan dengan pengembangan proses pendidikan politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pembangunan pusat pemerintahan propinsi.
- (4). Penataan peraturan perundang-undangan sesuai dengan otonomi daerah dan dinamika masyarakat harus makin dilengkapi, disertai peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (5). Pendelegasian kewenangan manajemen dan penguatan lini lapangan dalam aspek keamanan, ketertiban umum, pengendalian pedagang kaki lima, hunian ilegal, pelayanan masyarakat, pemeliharaan hutan dan pertamanan serta prasarana wilayah.
- (6). Peningkatan pendapatan asli daerah agar terus dipacu dan dana perimbangan perlu dioptimalkan disertai penggalan sumber-sumber potensi penerimaan daerah, dan pembentukan BUMD yang profesional dan tangguh.
- (7). Peningkatan pengendalian dan tertib administrasi kependudukan merupakan hal penting guna mengendalikan migrasi penduduk antar wilayah.

Paragraf 7

Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan antar Daerah/Wilayah

Pasal 24

- (1). Kerjasama di bidang ekonomi seperti sektor jasa dan perdagangan, industri dan sektor informasi.

- (2). Kerjasama di bidang sosial budaya seperti sektor pendidikan, pariwisata, dan kesehatan.
- (3). Kerjasama di bidang prasarana dan sarana wilayah/kabupaten/kota seperti persampahan, air bersih, air limbah, pelabuhan, terminal, perpakiran, drainase, permukiman, perbelanjaan, pengendalian banjir, dan transportasi.
- (4). Kerjasama di bidang pemerintahan seperti manajemen institusi sumber daya aparatur.
- (5). Kerjasama di bidang lingkungan hidup seperti polusi udara, lahan hijau, pencemaran air, dan pengolahan limbah.
- (6). Kerjasama di bidang pembangunan SDA, tata ruang, dan iptek.

Paragraf 8

Program Pemanfaatan Posisi Strategis Banten

Pasal 25

- (1). Menjadi pusat pemasaran dan perniagaan antar Propinsi dan antar Negara.
- (2). Membangun Sentra-sentra pertumbuhan baru di setiap Kabupaten/Kota untuk menampung dan memasarkan produk-produk pertanian melalui transportasi darat, laut, dan udara.
- (3). Pembentukan pusat studi dan pengembangan Banten serta pusat informasi dan pengembangan bisnis Banten.

Bagian Kedua

Pola Pelaksanaan Program Pembangunan

Pasal 26

Dokumen perencanaan pembangunan Propinsi Banten terdiri atas :

- a. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah :
 - 1). Rencana Strategis Daerah yang merupakan rencana jangka menengah 5 tahunan sebagai rencana kebijakan pembangunan daerah dalam periode masa Jabatan Gubernur;
 - 2). Rencana Strategis Dinas/Unit kerja sebagai rincian perencanaan lima tahunan yang memuat rencana program Dinas/Unit kerja.
- b. Dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek/tahunan terdiri atas :

- 1). Rencana Tahunan Daerah yang merupakan rancangan pembangunan tahunan sebagai operasionalisasi dari Rencana Jangka Menengah yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Belanja Daerah (RAPD) yang merupakan rencana pembiayaan jangka pendek satu tahunan berupa proyek/kegiatan;
 - 2). Rencana pembangunan tahunan Dinas berupa rancangan pembangunan dalam jangka waktu satu tahun sebagai operasionalisasi dari rencana strategis Dinas.
- c. Dokumen pelaksanaan pembangunan yang merupakan ketentuan teknis, mekanisme, dan prosedur dalam pengelolaan program/proyek. Yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- d. Dokumen pengendalian pembangunan yang merupakan suatu kegiatan manajemen dalam proses pembangunan secara maksimal. Pengendalian pembangunan daerah mencakup upaya pemantauan dan evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk menjadi dasar bagi penyempurnaan program-program pembangunan selanjutnya, yang setiap tahun anggaran di ukur dengan akuntabilitas kinerja tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan.

Bagian Ketiga **Keikutsertaan Masyarakat**

Pasal 27

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan bertujuan untuk :

- (1). Menumbuh-kembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam pembangunan.
- (2). Meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dan pelaku pembangunan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka menegakkan supremasi hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 24 Desember 2003

GUBERNUR BANTEN

Ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 29 Desember 2003

SEKRETARIAT DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd

H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2003 NOMOR
36 SERI : E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 11 TAHUN 2003

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 – 2022

I. UMUM

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokratis dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan.

Dalam rangka memberikan landasan dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat diperlukan konsepsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan jangka panjang berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 – 2022, yang memuat visi, misi, strategi, dan kebijakan pembangunan di daerah berdasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di

daerah dengan tetap berorientasi pada tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 – 2022 bertujuan memberikan arah yang tepat dan komitmen bersama antar Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan.

II. Pasal Demi Pasal

- Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghindari kesalahpahaman.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 :
- Ayat (1) : Tahap konsolidasi merupakan tahap awal pembangunan yang membutuhkan inisiatif untuk melakukan berbagai kegiatan seperti menyiapkan database, melakukan hubungan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, menyiapkan arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan fisik.
- Huruf a s.d. c : Cukup jelas
- Huruf d : Kemitraan sinergis antar stakeholders merupakan paradigma baru pembangunan di era reformasi, dimana semua pelaku pembangunan termasuk Pemerintah, DPRD, Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, Tokoh masyarakat, dan LSM diharapkan dapat dibangun satu hubungan yang saling memperkuat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Huruf e : Pelayanan dasar merupakan kebutuhan masyarakat antara lain meliputi pangan papan, air bersih, listrik yang diadakan oleh Pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pokok secara murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat sesuai dengan

- kemampuannya.
- Huruf f : Cukup jelas
- Ayat (2) : Tahap konstruksi merupakan tahap lanjutan dari penyampaian kerangka dasar yang dilaksanakan sepenuhnya secara tuntas pada tahap ini, bagaimana rancangan bangunan yang diimplementasikan secara komprehensif dan terpadu. Pada tahap inilah hasil pembangunan sudah dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya.
- Ayat (3) : Tahap pembangunan merupakan tahap lanjutan dari tahap-tahap sebelumnya untuk menggali semua potensi yang dimiliki dan mengembangkan secara optimal 5 (lima) kegiatan ekonomi utama Propinsi Banten, yaitu agribisnis, pariwisata, kemaritiman, perdagangan industri yang berwawasan lingkungan.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 10 :
- Huruf a
- Angka 1 s.d. 2 : Cukup jelas
- Angka 3 : Bantuan teknis dimaksudkan untuk memberikan bantuan langsung kepada para petani, baik berupa peralatan, pelatihan serta metode melaksanakan kegiatan pengelolaan tanaman pangan secara efektif dan efisien guna meningkatkan produktivitas.
- Angka 4 s.d 7 : Cukup jelas
- Huruf b
- Angka 1 s.d 2 : Cukup jelas
- Angka 3 : Memberikan insentif dan disinsentif dalam hal ini adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan atau mendorong terjalannya kerjasama sektor pertanian antar Kabupaten dan Kota
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13
- Huruf a
- Angka 1 : Spesialisasi fungsi pelabuhan dimaksudkan menetapkan arah kebijakan sistem pelabuhan di lingkungan Propinsi Banten termasuk menetapkan fungsi pelabuhan agar terdapat optimalisasi peranan pelabuhan dalam kontelasi regional.
- Angka 2 s.d 3 : Cukup jelas

- Huruf b : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15
Huruf a
Angka 1 : Wilayah tertinggal merupakan satu komunitas masyarakat yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana maupun minimnya sumber daya alam sehingga tingkat kemajuan wilayah tersebut relatif tertinggal dibandingkan wilayah sekitarnya.
- Angka 2 s.d 3 : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN
TAHUN 2003 NOMOR : 37